



P U T U S A N

Nomor : 34/ Pid. B/ 2013/ PN. Sly.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **IMRAN ALS MIDUNG BIN JUMASING**
Tempat lahir : Selayar
Umur/tgl. lahir : 26 tahun / 08 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : pangkajene Desa harapan Kec. Bontosikuyu kab.
Kep.Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir truk
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ANDI ASHAR ALS GONTO BIN
MAPPAIMANG**
Tempat lahir : Selayar
Umur/tgl. lahir : 28 tahun / 08 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab.
Kep. Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir pete pete
Pendidikan : SMP (tamam)



TERDAKWA III

Nama lengkap : **FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIN SUTOYO**

Tempat lahir : Selayar

Umur/tgl. lahir : 29 tahun / 12 Juni 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab.
Kep. Selayar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (tamat)

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **ZUBAIR ALS ZUBA BIN JAMALUDDIN**

Tempat lahir : Selayar

Umur/tgl. lahir : 39 tahun / 05 september 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Pariangan Selatan Desa harapan Kec. Bontosikuyu
Kab. Kep. Selayar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

Terdakwa I

1. **Penyidik**, tertanggal 17 Maret 2013, untuk terdakwa I No.: SPP/30/III/2013/Reskrim, terdakwa II No.: SPP/31/III/2013/Reskrim, terdakwa III No.: SPP/33/III/2013/Reskrim, terdakwa IV No.: SPP/32/III/2013/Reskrim, sejak tanggal **17 Maret 2013** sampai dengan tanggal **05 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;



2. **Penuntut Umum**, tertanggal 28 Maret 2013 No.: PRINT-180/R.4.28/Ep.2/03/2013, sejak **tanggal 28 Maret 2013** sampai dengan tanggal **16 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tertanggal 8 April 2013 untuk terdakwa I No.: 86/HN/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal **8 April 2013** sampai dengan tanggal **7 Mei 2013 (Tahanan Rutan)** ;
4. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 30 April 2013 No. 121/KPN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (Tahanan Rutan).

TERDAKWA II

1. **Penyidik**, tertanggal 17 Maret 2013, untuk terdakwa I No.: SPP/30/III/2013/Reskrim, terdakwa II No.: SPP/31/III/2013/Reskrim, terdakwa III No.: SPP/33/III/2013/Reskrim, terdakwa IV No.: SPP/32/III/2013/Reskrim, sejak tanggal **17 Maret 2013** sampai dengan tanggal **05 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;
2. **Penuntut Umum**, tertanggal 28 Maret 2013 No.: PRINT-180/R.4.28/Ep.2/03/2013, sejak **tanggal 28 Maret 2013** sampai dengan tanggal **16 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tertanggal 8 April 2013 untuk terdakwa I No.: 87/HN/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal **8 April 2013** sampai dengan tanggal **7 Mei 2013 (Tahanan Rutan)** ;
4. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 30 April 2013 No. 122/KPN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (Tahanan Rutan).

TERDAKWA III

1. **Penyidik**, tertanggal 17 Maret 2013, untuk terdakwa I No.: SPP/30/III/2013/Reskrim, terdakwa II No.: SPP/31/III/2013/Reskrim, terdakwa III No.: SPP/33/III/2013/Reskrim, terdakwa IV No.: SPP/32/III/2013/Reskrim, sejak tanggal **17 Maret 2013** sampai dengan tanggal **05 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;



2. **Penuntut Umum**, tertanggal 28 Maret 2013 No.: PRINT-180/R.4.28/Ep.2/03/2013, sejak **tanggal 28 Maret 2013** sampai dengan tanggal **16 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tertanggal 8 April 2013 untuk terdakwa I No.: 88/HN/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal **8 April 2013** sampai dengan tanggal **7 Mei 2013 (Tahanan Rutan)** ;
4. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 30 April 2013 No. 123/KPN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (Tahanan Rutan).

TERDAKWA IV

1. **Penyidik**, tertanggal 17 Maret 2013, untuk terdakwa I No.: SPP/30/III/2013/Reskrim, terdakwa II No.: SPP/31/III/2013/Reskrim, terdakwa III No.: SPP/33/III/2013/Reskrim, terdakwa IV No.: SPP/32/III/2013/Reskrim, sejak tanggal **17 Maret 2013** sampai dengan tanggal **05 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;
2. **Penuntut Umum**, tertanggal 28 Maret 2013 No.: PRINT-180/R.4.28/Ep.2/03/2013, sejak **tanggal 28 Maret 2013** sampai dengan tanggal **16 April 2013 (Tahanan Rutan)** ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tertanggal 8 April 2013 untuk terdakwa I No.: 89/HN/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal **8 April 2013** sampai dengan tanggal **7 Mei 2013 (Tahanan Rutan)** ;
4. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 30 April 2013 No. 124/KPN/Pen.Pid/2013/PN. Sly, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 (Tahanan Rutan).

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 April 2013, Nomor : 34/Pen.Pid/2013/PN.Sly, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal tanggal tanggal 08 April 2013, Nomor : 34/Pen.Pid/2013/PN.Sly, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **IMRAN ALS MIDUNG BIN JUMASING , Dkk** , beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa, oleh terdakwa I. IMRAN als MIDUNG , terdakwa II. ANDI ASHAR ALS GONTO, terdakwa III. FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIIN SUTOYO, dan terdakwa IV. ZUBAIR ALS ZUBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “para terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi, yaitu judi domino atau kiu kiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh terdakwa I IMRAN als MIDUNG , terdakwa II ANDI ASHAR ALS GONTO, terdakwa III FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIIN SUTOYO, dan terdakwa IV ZUBAIR ALS ZUBA, dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-

- Uang sebanyak Rp. 25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) set domino berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) unit motor Merk Suzuki Shogun dengan nomor Polisi DD 4724 SB dan honda Astra dengan Nomor Polisi DD 3391 TS.

Masing-masing dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tika berwarna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Pembelaan Para Terdakwa (*clementie*) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena Para terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah kebun Lokasi kaju Toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Selayar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, para terdakwa tanpa izin, dengan sengaja menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi MANSUR BIN ISKANDAR dan saksi BRIPTU SAYUTI pendidik Polres selayar yang sedang melakukan operasi pengembangan pelaku judi kupon putih atas nama SAMSU atas informasi lk. ABU, dan ketika saksi dan BRIPTU SAYUTI menuju kelokasi dikebun tersebut, Briptu SAYUTI bersama lk ABU mendapatkan perjudian domino jenis kiu kiu diatas rumah kebun yang dilakukan oleh terdakwa I IMRAN als MIDUNG , terdakwa II ANDI ASHAR ALS GONTO, terdakwa III FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIIN SUTOYO, dan terdakwa IV ZUBAIR ALS ZUBA dan ketika Briptu SAYUTI mendekati rumah kebun tersebut, terdakwa IMRAN ALS MIDUN mengetahuinya sehingga lari berhamburan meninggalkan rimah kebun tersebut. Sehingga Briptu hanya mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, dan uang sebanyak Rp.5000, (lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi bersama dengan anggota



polsek kembali ke kebun untuk mencari para terdakwa dan kemudian saksi SAYUTI berteman menemukan dan selanjutnya menangkap terdakwa IMRAN ALS MIDUN berteman dan membawa para terdakwa dan barang buktinya ke kantor Polres Selayar untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa cara para terdakwa I, II, III, dan terdakwa IV melakukan perjudian domino kiu kiu yaitu kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dicampur dengan cara dikocok oleh terdakwa ZUBAIR kemudian dibagi masing masing 3 (tiga) kartu untuk setiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang yang duduk melingkar dengan jumlah taruhan atau kompa mulai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Setelah melihat kartu masing-masing dapat menambah taruhan atau kompa mulai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan batas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah pemain yang lain bersedia ikut atau tidak ikut main lagi, dibagikan kembali 1 (satu) lembar kartu terakhir sehingga masing masing pemain yang ikut akan memegang 4 (empat) kartu, selanjutnya ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam putaran tersebut, apabila keempat pemain ikut maka jumlah taruhan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk tambahannya tergantung berapa pemain yang ikut pada saat dikompa dan berapa banyak kompanya.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa melakukan judi jenis domino kiu kiu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah setempat.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah kebun Lokasi kaju Toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Selayar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, para terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana dalam uraian dakwaan Primair.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke (1) KUHP.



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa mengatakan kalau ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi serta dalam perkara ini para terdakwa akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MANSUR BIN ISKANDAR,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa IMRAN ASL MIDUNG, berteman ditemukan dan ditangkap karena bermain judi kiu kiu dengan menggunakan domino.
- Bahwa benar terdakwa IMRAN ALS MIDUNG berteman Lk. FAJAR DEWANTO ALS ANTO, terdakwa ZUBAIR ALS ZUBA, dan terdakwa ASHAR ALS GONTO ditemukan bermain judi kiu kiu pada hari sabtu tanggal 16 maret 2013, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah kebun lokasi Kaju Toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dan yang menemukan mereka terdakwa adalah saksi SAYUTI KURI dan saksi sendiri yaitu MANSUR (anggota Polres Selayar).
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa ditemukan bermain judi di dalam Kebun Lokasi Kaju Toa, saat itu saksi kebetulan berada di dalam kebun tersebut dan saksi melihat para terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa saksi bersama temn saksi Briptu SAYUTI tidak mengetahui kalau dikebun tersebut terjadi perjudian yang dilakukan terdakwa IMRAN ALS MIDUNG,



berteman. Namun awalnya saksi bersama Briptu SAYUTI mengembangkan kasus judi kupon putih yang dicurigai dilakukan oleh LK. SAMSU atas informasi dari Lk.ABU dan namun pada saat itu datang pertama kali kebun tersebut adalah saksi BRIPTU SAYUTI ditemani oleh Lk ABU dan ternyata terjadi perjudian kiu-kiu diatas rumah kebun yang dilakukan oleh terdakwa IMRAN ALS MIDUNG berteman dan ketika Briptu SAYUTI mendekati rumah kebun tersebut, terdakwa IMRAN ALS MIDUNG mengetahui keberadaan Briptu SAYUTI dan lari berhamburan meninggalkan rumah kebun tersebut sehingga pada saat itu Briptu SAYUTI hanya bisa mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam pecahan lima ribu diatas tikar warna hijau dan mengempeskan ban motor yang digunakan oleh para terdakwa namun para pelaku sudah diketahui identitasnya kemudian Briptu SAYUTI kembali untuk meminta bantuan kepada saksi dan anggota Polsek guna mencari para pelaku dan mengamankan barang bukti yang lainnya. Selanjutnya Tim Penyidik kembali ke kebun tempat para terdakwa bermain judi dan mengamankan barang bukti yang lain berupa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.5000,- ditemukan oleh terdakwa IMRAN disamping rumah rumah kebun tempat mereka bermain judi terhambur ketika para pelaku melarikan diri, selanjutnya terdakwa IMRAN ALS MIDUNG menyerahkan uang tersebut kepada BRIPTU SAYUTI kemudian saksi bersama Briptu SAYUTI dan anggota Polsek lainnya mengamankan semua barang bukti dan terdakwa IMRAN ALS MIDUNG ke POLsek Bontosikuyu dan mencari terdakwa lainnya dan semuanya ditemukan dan mengakui perbuatannya melakukan permainan judi kiu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiu di rumah kebun tersebut kemudian melarikan diri setelah Briptu SAYUTI datang. Selanjutnya diamankan di Polsek Bontosikuyu sebelum di bawa ke Polres Selayar untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa yang diamankan sebagai barang bukti bersama Briptu SAYUTI ketika menemukan terdawa IMRAN ALS MIDUNG berteman yaitu 2 (dua) set kartu domino, 2 (dua) unit motor, uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tikar berwarna hijau.
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti dan para terdakwa berteman, saksi dan Briptu SAYUTI menuunjukkan semua barang bukti dan diakui oleh para terdakwa bahwa barang-barang yang saksi amankan tersebut adalah barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi kiu kiu yang mereka terdakwa lakukan di rumah kebun di lokasi Kaju joa tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAYUTI KURI BIN H. KURI,

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa IMRAN ALS MIDUNG, berteman ditemukan dan ditangkap karena bermain judi kiu kiu dengan menggunakan domino.
- Bahwa benar terdakwa IMRAN ALS MIDUNG berteman Lk. FAJAR DEWANTO ALS ANTO, terdakwa ZUBAIR ALS ZUBA, dan terdakwa ASHAR



ALS GONTO ditemukan bermain judi kiu kiu pada hari sabtu tanggal 16 maret 2013, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah kebun lokasi Kaju Toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dan yang menemukan mereka terdakwa adalah saksi sendiri SAYUTI KURI dan saksi MANSUR (anggota Polres Selayar).

- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa ditemukan bermain judi di dalam Kebun Lokasi Kaju Toa, saat itu saksi kebetulan berada di dalam kebun tersebut dan saksi melihat para terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa saksi bersama teman saksi Briptu MANSUR tidak mengetahui kalau dikebun tersebut terjadi perjudian yang dilakukan terdakwa IMRAN ALS MIDUNG, berteman. Namun awalnya saksi bersama Briptu MANSUR mengembangkan kasus judi kupon putih yang dicurigai dilakukan oleh LK. SAMSU atas informasi dari Lk.ABU dn namun pada saat itu datang pertama kali kekebun tersebut adalah saksi BRIPTU SAYUTI ditemani oleh Lk ABU dan ternyata terjadi perjudian kiu-kiu diatas rumah kebun yang dilakukan oleh terdakwa IMRAN ALS MIDUNG berteman dan ketika saksi Briptu SAYUTI mendekati rumah kebun tersebut, terdakwa IMRAN ALS MIDUNG mengetahui keberadaan Briptu SAYUTI dan lari berhamburan meninggalkan rumah kebun tersebut sehingga pada saat iu Briptu SAYUTI hanya bisa mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam pecahan lima ribu diatas tikar warna hijau dan mengempeskan ban motor yang digunakan oleh para terdakwa namun para pelaku sudah diketahui identitasnya kemudian Briptu SAYUTI kembali untuk meminta bantuan kepada saksi dan anggota Polsek guna mencari para pelaku dan



mengamankan barang bukti yang lainnya. Selanjutnya Tim Penyidik kembali ke kebun tempat para terdakwa bermain judi dan mengamankan barang bukti yang lain berupa uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.5000,- ditemukan oleh terdakwa IMRAN disamping rumah rumah kebun tempat mereka bermain judi terhambur ketika para pelaku melarikan diri, selanjutnya terdakwa IMRAN ALS MIDUNG menyerahkan uang tersebut kepada BRIPTU SAYUTI kemudian saksi bersama Briptu SAYUTI dan anggota Polsek lainnya mengamankan semua barang bukti dan terdakwa IMRAN ALS MIDUNG ke POLsek Bontosikuyu dan mencari terdakwa lainnya dan semuanya ditemukan dan mengakui perbuatannya melakukan permainan judi kiu kiu di rumah kebun tersebut kemudian melarikan diri setelah Briptu SAYUTI datang. Selanjutnya diamankan di Polsek Bontosikuyu sebelum di bawa ke Polres Selayar untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa yang diamankan sebagai barang bukti bersama Briptu SAYUTI ketika menemukan terdakwa IMRAN ALS MIDUNG berteman yaitu 2 (dua) set kartu domino, 2 (dua) unit motor, uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tikar berwarna hijau.
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti dan para terdakwa berteman, saksi dan Briptu MANSUR menunjukkan semua barang bukti dan diakui oleh para terdakwa bahwa barang barang yang saksi amankan tersebut adalah barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi kiu kiu yang mereka terdakwa lakukan di rumah kebun di lokasi Kaju joa tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya atas persetujuan Majelis Hakim membacakan keterangan Saksi **ASKAR BIN HAMANG** dalam berita acara penyidikan sebagaimana keterangannya telah termuat juga dalam **yang keterangannya** Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa tidak mengajukan saksi *Ade charge* (saksi meringankan) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan para terdakwa, dimana pada pokoknya para terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. IMRAN ALS MIDUNG BIN JUMASING ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya terdakwa berteman ditemukan sedang bermain judi menggunakan domino,
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, FAJAR DEWANTO ALS ANTO, ZUBAIR ALS ZUBA, dan ASHAR ALS GONTO, ditemukan bermain judi pada hari sabtu tanggal 16 maret 2103, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di tumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sedangkan yang menemukan dan menangkap terdakwa ketika bermain judi kiu kiu afdalah dua orang anggota Polres Selayar.
- Bahwa cara terdakwa berteman melakukan perjudian domino kiu kiu adalah dengan cara pertama Kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu dicampur dengan cara dikocok kemudian dibagi bagi masing masing 3 (tiga) kartu untuk setiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang yang duduk melingkar dengan jumlah taruhan pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah melihat kartu kemudian ditambah taruhan (kompa) pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai fengan batas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah pemain yang lain bersedia ikut atau tidak, dibagikan kembali 1 (satu) lembar kartu terakhir sehingga masing masing pemain yang ikut akan memegang 4 (empat) kartu. Selanjutnya ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam putaran tersebut, sehingga dalam satu putaran permainan kiu kiu tersebut apabila keempat pemain ikut maka jumlah taruhan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk



tambahannya tergantung berapa pemain yang ikut pada saat dikompa dan berapa banyak kompanya.

- Bahwa permainan judi kiunkiu tersebut baru berlangsung 2 (dua) kali putaran dimana putaran pertama dimenangkan oleh terdakwa ANSHAR ALS GONTO dimana pada saat kartu tiga terdakwa dan terdakwa ANTO mundur sehingga yang lanjut bermain adalah GONTO dan ZUBAIR yang dimenangkan oleh GONTO sedangkan pada putaran ke dua dimana kartu dicampur oleh GONTO, sebagai pemenang namun baru sementara kartu dibagikan datang polisi menggerebek terdakwa berteman sehingga terdakwa berteman lari berhamburan begitu sadar yang datang tersebut adalah polisi, namun karena sepeda motor ketunggalan ditempat penyimpanan motor yang tidak jauh dari tempat terdakwa bermain judi kiu kiu sehingga terdakwa bersama ANTO kembali dengan maksud mengakbil sepeda motor dan beretemu dengan polisi yang menggerebek terdakwa terdakwa, selanjutnya terdakwa dikenali oleh salah satu polisi dan setelah ditanya terdakwa langsung mengakui kalau benar terdakwa yang bermain judi kiu kiu bersama teman teman terdakwa dan setelah terdakwa diamankan ke Polsek Bontosikuyu tidak lama kemudian juga ikut diamankan di Polsek Bontosikuyu teman teman terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa uang yang diamankan Polisi pada saat menggerebek para terdakwa ketika bermain judi kiunkiu dan kami tinggalkan ditempat kejadian yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan uang dari terdakwa FAJAR DEWANTO dan ZUBAIR ALS ZUBA dan ANSHAR ALS GONTO terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 4724 SB dan sepeda motor Honda Astra DD 3391 TS dan 1 (satu) lembar tikar berwarna hijau sebagai alas duduk adalah barang bukti yang diamankan oleh polisi ketika menemukan terdakwa berteman bermain judi kiu kiu di rumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar.



Terdakwa II. ANDI ASHAR ALS. GONTO BIN MAPPAIMANG ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya terdakwa berteman ditemukan sedang bermain judi menggunakan domino,
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, imrean, IMRAN ALS MIDUNG, FAJAR DEWANTO ALS ANTO, dan ZUBAIR ALS ZUBA, ditemukan bermain judi pada hari sabtu tanggal 16 maret 2103, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di tumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sedangkan yang menemukan dan menangkap terdakwa ketika bermain judi kiu kiu afdalah dua orang anggota Polres Selayar.
- Bahwa cara terdakwa berteman melakukan perjudian domino kiu kiu adalah dengan cara pertama Kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu dicampur dengan cara dikocok kemudian dibagi bagi masing masing 3 (tiga) kartu untuk setiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang yang duduk melingkar dengan jumlah taruhan pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah melihat kartu kemudian ditambah taruhan (kompa) pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai fengan batas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah pemain yang lain bersedia ikut atau tidak, dibagikan kembali 1 (satu) lembar kartu terakhir sehingga masing masing pemain yang ikut akan memegang 4 (empat) kartu. Selanjutnya ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam putaran tersebut, sehingga dalam satu putaran permainan kiu kiu tersebut apabila keempat pemain ikut maka jumlah taruhan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu



rupiah) sedangkan untuk tambahannya tergantung berapa pemain yang ikut pada saat dikompa dan berapa banyak kompanya.

- Bahwa permainan judi kiunkiu tersebut baru berlangsung 2 (dua) kali putaran dimana putaran pertama dimenangkan oleh terdakwa ANSHAR ALS GONTO dimana pada saat kartu tiga terdakwa dan terdakwa ANTO mundur sehingga yang lanjut bermain adalah GONTO dan ZUBAIR yang dimenangkan oleh GONTO sedangkan pada putaran ke dua dimana kartu dicampur oleh GONTO, sebagai pemenang namun baru sementara kartu dibagikan datang polisi menggerebek terdakwa berteman sehingga terdakwa berteman lari berhamburan begitu sadar yang datang tersebut adalah polisi, namun karena sepeda motor ketunggalan ditempat penyimpanan motor yang tidak jauh dari tempat terdakwa bermain judi kiu kiu sehingga terdakwa bersama ANTO kembali dengan maksud mengakbil sepeda motor dan beretemu dengan polisi yang menggerebek terdakwa terdakwa, selanjutnya terdakwa dikenali oleh salah satu polisi dan setelah ditanya terdakwa langsung mengakui kalau benar terdakwa yang bermain judi kiu kiu bersama teman teman terdakwa dan setelah terdakwa diamankan ke Polsek Bontosikuyu tidak lama kemudian juga ikut diamankan di Polek Bontosikuyu teman teman terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Selayar untu diproese lebih lanjut.
- Bahwa uang yang diamankan Polisi pada saat menggerebek para terdakwa ketika berain judi kiunkiu dan kami tinggalkan ditempat kejadian yaitu senesar RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 7.000,-



(tujuh ribu rupiah) sedangkan uang dari terdakwa FAJAR DEWANTO dan ZUBAIR ALS ZUBA dan ASHAR ALS GONTO terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya.

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 4724 SB dan sepeda motor Honda Astra DD 3391 TS dan 1 (satu) lembar tikar berwarna hijau sebagai alas duduk adalah barang bukti yang diamankan oleh polisi ketika menemukan terdakwa berteman bermain judi kiu kiu di rumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar.

Terdakwa III. FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIN SUTOYO ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya terdakwa berteman ditemukan sedang bermain judi menggunakan domino,
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, IMRAN ALS MIDUNG, ZUBAIR ALS ZUBA, dan ASHAR ALS GONTO, ditemukan bermain judi pada hari sabtu tanggal 16 maret 2103, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di tumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sedangkan yang menemukan dan menangkap terdakwa ketika bermain judi kiu kiu adalah dua orang anggota Polres Selayar.
- Bahwa cara terdakwa berteman melakukan perjudian domino kiu kiu adalah dengan cara pertama Kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu dicampur dengan cara dikocok kemudian dibagi bagi masing masing 3 (tiga) kartu untuk setiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang yang duduk melingkar dengan jumlah taruhan pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah melihat kartu kemudian ditambah taruhan (kompa) pertama sebesar Rp.



2.000,- (dua ribu rupiah) sampai fengan batas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah pemain yang lain bersedia ikut atau tidak, dibagikan kembali 1 (satu) lembar kartu terakhir sehingga masing masing pemain yang ikut akan memegang 4 (empat) kartu. Selanjutnya ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam putaran tersebut, sehingga dalam satu putaran permainan kiu kiu tersebut apabila keempat pemain ikut maka jumlah taruhan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk tambahannya tergantung berapa pemain yang ikut pada saat dikompa dan berapa banyak kompanya.

- Bahwa permainan judi kiunkiu tersebut baru berlangsung 2 (dua) kali putaran dimana putaran oertama dimenangkan oleh terdakwa ANSHAR ALS GONTO dimana pada saat kartu tiga terdakwa dan terdakwa ANTO mundur sehingga yang lanjut bermain adalah GONTO dan ZUBAIR yang dimenangkan oleh GONTO sedangkan pada putaran ke dua dimana kartu dicampur oleh GONTO, sebagai pemenang namun baru sementara kartu dibagikan datang polisi menggerebek terdakwa berteman sehingga terdakwa berteman lari berhamburan begitu sadar yang adatang tersebut adalah polisi, namun karena sepeda motor ketunggalan ditempat penyimpanan motor yang tidak jauh dari tempat terdakwa bermain judi kiu kiu sehingga terdakwa bersama ANTO kembali dengan maksud mengakbil sepeda motor dan beretemu dengan polisi yang menggrebek terdakwa terdakwa, selanjutnya terdakwa dikenali oleh salah satu polisi dan setelah ditanya terdakwa langsung mengakui kalau benar terdakwa yang bermain judi kiu kiu bersama teman teman terdakwa dan setelah terdakwa diamankan ke Polsek Bontosikuyu tidak lama kemudian juga ikut diamankan di Polek Bontosikuyu teman teman terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Selayar untu diproese lebih lanjut.
- Bahwa uang yang diamankan Polisi pada saat menggerebek para terdakwa ketika berain judi kiunkiu dan kami tinggalkan ditempat kejadian yaiu senesar RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupaih) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan uang dari terdakwa FAJAR DEWANTO dan ZUBAIR ALS ZUBA dan ASHAR ALS GONTO terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) degan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu



domino, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 4724 SB dan sepeda motor Honda Astra DD 3391 TS dan 1 (satu) lembar tikar berwarna hijau sebagai alas duduk adalah barang bukti yang diamankan oleh polisi ketika menemukan terdakwa berteman bermain judi kiu kiu di rumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar.

Terdakwa IV. ZUBAIR ALS JUBA BIN JAMALUDDIN;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya terdakwa berteman ditemukan sedang bermain judi menggunakan domino,
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa, IMRAN ALS MIDUNG, FAJAR DEWANTO ALS ANTO, dan ASHAR ALS GONTO, ditemukan bermain judi pada hari sabtu tanggal 16 maret 2103, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di tumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sedangkan yang menemukan dan menangkap terdakwa ketika bermain judi kiu kiu afdalah dua orang anggota Polres Selayar.
- Bahwa cara terdakwa berteman melakukan perjudian domino kiu kiu adalah dengan cara pertama Kartu domino yangbberjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu dicampur dengan cara dikocok kemudian dibagi bagi masing masing 3 (tiga) kartu untuk setiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang yang duduk melingkar dengan jumlah taruhan pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah melihat kartu kemudian ditambah taruhan (kompa) pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai fengan batas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah pemain yang lain bersedia ikut atau tidak, dibagikan kembali 1 (satu) lembar kartu terakhir sehingga masing masing pemain yang ikut akan memegang 4 (empat) kartu. Selanjutnya ditentukan siapa yang menjadi pemenang dalam putaran tersebut, sehingga dalam satu putaran permainan kiu kiu tersebut apabila keempat pemain ikut maka jumlah taruhan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk tambahannya tergantung berapa pemain yang ikut pada saat dikompa dan berapa banyak kompanya.



- Bahwa permainan judi kiu-kiu tersebut baru berlangsung 2 (dua) kali putaran dimana putaran pertama dimenangkan oleh terdakwa ANSHAR ALS GONTO dimana pada saat kartu tiga terdakwa dan terdakwa ANTO mundur sehingga yang lanjut bermain adalah GONTO dan sakai sendiri ZUBAIR yang dimenangkan oleh GONTO sedangkan pada putaran ke dua dimana kartu dicampur oleh GONTO, sebagai pemenang namun baru sementara kartu dibagikan datang polisi menggerebek terdakwa berteman sehingga terdakwa berteman lari berhamburan begitu sadar yang adatang tersebut adalah polisi, namun karena sepeda motor ketunggalan ditempat penyimpanan motor yang tidak jauh dari tempat terdakwa bermain judi kiu kiu sehingga terdakwa bersama ANTO kembali dengan maksud mengakbil sepeda motor dan beretemu dengan polisi yang menggrebek terdakwa terdakwa, selanjutnya terdakwa dikenali oleh salah satu polisi dan setelah ditanya terdakwa langsung mengakui kalau benar terdakwa yang bermain judi kiu kiu bersama teman teman terdakwa dan setelah terdakwa diamankan ke Polsek Bontosikuyu tidak lama kemudian juga ikut diamankan di Polek Bontosikuyu teman teman terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Selayar untu diproese lebih lanjut.
- Bahwa uang yang diamankan Polisi pada saat menggerebek para terdakwa ketika berain judi kiunkiu dan kami tinggalkan ditempat kejadian yaiu senesar RP. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupaih) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan uang dari terdakwa FAJAR DEWANTO dan ZUBAIR ALS ZUBA dan ASHAR ALS GONTO terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) degan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun DD 4724 SB dan sepeda motor Honda Astra DD 3391 TS dan 1 (satu) lembar tikar berwarna hijau sebagai alas duduk adalah barang bukti yang diamankan oleh polisi ketika menemukan terdakwa berteman bermain judi kiu kiu di rumah kebun lokasi Kaju toa Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :



- Uang sebanyak Rp. 25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah).
- 2 (dua) set domino berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar.
- 2 (dua) unit motor Merk Suzuki Shogun dengan nomor Polisi DD 4724 SB dan honda Astra dengan Nomor Polisi DD 3391 TS.
- 1 (satu) lembar tikar berwarna biru.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana para saksi dan para terdakwa masih mengenali dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian dari putusan ini serta telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a. Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas terbuktinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran



Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa bersifat subsidaritas yaitu dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis mempunyai persepsi yang sama dengan persepsi jaksa Penuntut Umum yang dapat secara langsung memilih tindak pidana yang sekiranya terbukti yang dilakukan terdakwa, yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- **Unsur Barangsiapa.**
- **Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas majelis hakim dalam pertimbangan ini menyatakan terdakwa I. IMRAN als MIDUNG , terdakwa II. ANDI ASHAR ALS GONTO, terdakwa III. FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIIN SUTOYO, dan terdakwa IV. ZUBAIR ALS ZUBA dengan menggunakan kesempatan untuk permainan judi, sebagaimana keterangan Saksi MANSUR Bin ISKANDAR, Saksi SUYUTI KURI Bin H. KURI dan Saksi ASKAR BIN HAMANG, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan sebelumnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini maka Pengadilan akan menentukan supaya lamanya pidana tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. IMRAN als MIDUNG , Terdakwa II. ANDI ASHAR ALS GONTO, Terdakwa III. FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIIN SUTOYO, dan Terdakwa IV. ZUBAIR ALS ZUBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke (1) KUHP dalam surat dakwaan primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan **Terdakwa I. IMRAN als MIDUNG , Terdakwa II. ANDI ASHAR ALS GONTO, Terdakwa III. FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIIN SUTOYO, dan Terdakwa IV. ZUBAIR ALS ZUBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Kesempatan Main Judi**”
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I. IMRAN als MIDUNG , Terdakwa II. ANDI ASHAR ALS GONTO, Terdakwa III. FAJAR DEWANTO ALS ANTO BIIN SUTOYO, dan Terdakwa IV. ZUBAIR ALS ZUBA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) set domino berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar.
- 1 (satu) lembar tikar berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) unit motor Merk Suzuki Shogun dengan nomor Polisi DD 4724 SB dan honda Astra dengan Nomor Polisi DD 3391 TS.

Masing-masing dikembalikan kepada Pemiliknya

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **SENIN**, tanggal **20 MEI 2013** oleh kami **MUHAMMAD ASRI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **AMIRUL FAQIH AMZA, SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum **SELASA**, tanggal **21 MEI 2013** oleh, **SH,MH.** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri oleh **AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, SH.MH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Para Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**TRI DHARMA PUTRA, SH,**)

(**MUHAMMAD ASRI, SH. MH.**)

(**AMIRUL FAQIH AMZA, SH. MH.**)

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SALWIYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)